



PUTUSAN

Nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

**Pemohon**, lahir di Kota Baru, 21 Juni 1961, umur 61, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I** , lahir di P. Gresik, 06 Oktober 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Termohon I** ;

**Termohon II**, lahir di Belitung, 15 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Termohon II** ;

**Termohon III** , lahir di Belitung, 20 Juni 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Termohon III** ;

**Termohon IV**, lahir di Belitung, 24 April 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Termohon IV** ;

**Termohon V**, lahir di Pangkalpinang, 07 Februari 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Pangkalpinang, sebagai **Termohon V** ;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V, selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah istri dari **Suami Pemohon** yang menikah menurut syari'at Islam di Pulau Gresik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 1984, dengan wali nikah yang bernama **Wali berwakil (Wali berwakil)**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan cincin emas, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** ;
2. Bahwa, pernikahan PEMOHON dan **Suami Pemohon** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan ;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON berstatus Perawan, sedangkan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** berstatus Perjaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** bertempat tinggal di rumah orangtua **Suami Pemohon** di Pulau Gresik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terakhir antara Pemohon dan **Suami Pemohon** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

*Halaman 2 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, sampai dengan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** meninggal ;

5. Bahwa, PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tersebut selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama sebagai berikut :

5.1 **Termohon I** , lahir di P. Gresik, 06 Oktober 1985;

5.2 **Termohon II**, lahir di Belitung, 15 Mei 1987;

5.3 **Termohon III** , lahir di Belitung, 20 Juni 1990;

5.4 **Termohon IV**, lahir di Belitung, 24 April 1999;

5.5 **Termohon V**, lahir di Pangkalpinang, 07 Februari 2004;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tidak pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa, PEMOHON tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad, dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad sampai dengan meninggal;
3. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon**, maka PEMOHON memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan/ JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
5. Bahwa, PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk menjadi bukti bahwa PEMOHON adalah benar suami istri yang sah dari pernikahan tersebut, serta PEMOHON selaku istri dari **Suami Pemohon** tersebut dapat menjadi ahli waris dari **Suami Pemohon** untuk pengurusan persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan/ JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
6. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka

*Halaman 3 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON yakni **Pemohon** dan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di Pulau Gresik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 1984, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di depan sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan pernikahan Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap posita dan petitum Pemohon tersebut Para Termohon secara lisan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan posita dan petitum dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Pemohon** dengan Nomor 1971036106610001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 30 Januari 2012 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Termohon I** dengan Nomor 1971034610850001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 31 Agustus 2013 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Termohon II** dengan Nomor 1971036505860002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 26 Januari 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Termohon III** dengan Nomor 1971036006900007,, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 26 Januari 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Termohon IV** dengan Nomor 1971036404990003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 19 September 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Termohon V** dengan Nomor 1971030702040002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 4 Nopember 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.6);

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirudin dengan Nomor 1971031002090030, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil kota Pangkalpinang, tanggal 26 Januari 2019 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salbiah dengan Nomor 1971032908220004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil kota Pangkalpinang, tanggal 15 Maret 2023 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.8);
9. Fotokopi Sisilah ahli waris atas nama Amirudin, Nomor 02/Kel.KTP/III/2023, yang dikeluarkan oleh lurah Ketapang, Kota Pangkalpinang tanggal 1 Maret 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amirudin dengan Nomor 1971-KM-29082022-0011, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang, tanggal 16 Maret 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis Bukti (P.10);

### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adik kandung Suami Pemohon adalah suami Pemohon ;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 1984 di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara hukum islam;
- Bahwa, yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon (Ayah kandung Pemohon )
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon berupa cincin 3 (tiga) Gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Suami Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama islam;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena petugas P3NTR yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak punya suami lain selain almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, selama Pemohon dengan Suami Pemohon menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan itsbat nikah setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon dan Suami Pemohon dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;
- 2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara ipar Suami Pemohon;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 1984 di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara hukum islam;
  - Bahwa, yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon (Ayah kandung Pemohon )
  - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
  - Bahwa, mahar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon berupa cincin 3 (tiga) Gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Suami Pemohon berstatus Perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama islam;
  - Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena petugas

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P3NTR yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak punya suami lain selain almarhum Suami Pemohon;
  - Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa, selama Pemohon dengan Suami Pemohon menikah belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
  - Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan itsbat nikah setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon dan Suami Pemohon dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Majelis Hakim Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1984 di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

*Halaman 9 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1984 di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang sebagaimana terurai dalam pokok perkara telah menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti surat terdiri dari (P.1) sampai dengan P.(10) yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, jelas waktu pembuatannya, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan sidang dimana saksi-saksi tersebut sudah berumur 15 tahun, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat- bukti bukti lain dimana saksi-saksi tersebut masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan (**Suami Pemohon**) telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1984 di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Ayah kandung Pemohon** sedangkan yang menjadi saksi adalah **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II**;
- Bahwa mahar atau maskawin dalam akad nikah tersebut adalah Cincin emas seberat 3 Gram dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sampai suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah bercerai, murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan itsbat nikah setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon dan Suami Pemohon dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada larangan menikah sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam syari'at Islam, oleh sebab itu permohonan ini telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ini untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang adanya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan untuk kepentingan pengajuan pengurusan persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan/ JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* : hal. 164 yang berbunyi :

إذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang artinya:  
"Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang artinya:  
" Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan Ayah kandung Pemohon al tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Inspres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon agar mencatat pernikahan Pemohon tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan **Almarhum (Suami Pemohon)** yang dilaksanakan di Pulau Gresik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriyah. oleh kami Drs. Nurkholish, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp	660.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan nomor 164 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)